



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**DINAS KESEHATAN KOTA MADIUN
Nomor : 19.2.29/UN32.6/DN/2020
Nomor : 440/212/401.103/2020**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PRAKTIK KERJA
LAPANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Sapto Adi, M.Kes** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
- 2. dr. Agung Sulistya Wardani, M.MKes** : Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, dalam hal ini bertindak atas nama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang berkedudukan di Jalan Ringroad Barat Kota Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan Dinas Kesehatan Kota Malang, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat FIK, merupakan lembaga pendidikan yang meluluskan tenaga kesehatan yang terampil dan profesional dalam Bidang Kesehatan Masyarakat.
2. Dinas Kesehatan Kota Malang adalah unsur pembantu Kepala Daerah Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas yang berada dalam wilayah Dinas Kesehatan Kota Malang.
3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, demi dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Mahasiswa adalah setiap mahasiswa dari **PIHAK KESATU** yang telah ditunjuk serta diijinkan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai Surat yang telah diserahkan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**, serta berkewajiban mentaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
5. Pembimbing adalah tenaga khusus yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** yang memiliki kualifikasi tertentu yang berasal dari **PARA PIHAK**.
6. Klien adalah penerima pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan **PIHAK KEDUA** baik perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat dalam kondisi sehat atau sakit.

BAB II
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** bermaksud menggunakan jasa dan instalasi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan **PIHAK KEDUA** sebagai sarana Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.
- (2) **PIHAK KESATU** melaksanakan teknis operasional Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggungjawab dan berkewajiban menjamin sepenuhnya tanpa perkecualian terhadap segala hal mengenai teknis pendidikan serta kualitas standar pendidikan berdasar azas kepatuhan, ketelitian dan kehati - hatian, keahlian masing-masing dosen dan mahasiswa yang praktik pada instansi pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, dan perlengkapan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dari perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan meliputi Perkuliahan, Praktik Laboratorium, Praktik Kerja Lapang, Magang dan Bentuk Pendidikan Lain;
- b. Penelitian meliputi *Survey*, Studi kasus, Riset dan Bentuk Penelitian Lain;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi Kuliah Kerja Nyata, Bakti Sosial, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa, Desa Binaan dan Kegiatan Pengabdian di Komunitas.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Teknis pelaksanaan Kerja Sama ini dituangkan lebih rinci dalam proposal atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap hal - hal yang bersifat khusus, **PIHAK KEDUA** dapat mengizinkan dan/atau menolak kegiatan penelitian atau studi kasus di tempat **PIHAK KEDUA** yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, tanpa perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, serta dilakukan dengan tidak mengganggu proses perawatan dan pengobatan klien yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- (4) Terhadap pelaksanaan bimbingan dan supervisi dari **PIHAK KESATU** beserta stafnya yang ditunjuk, harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** wajib melaporkan Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
PROSEDUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PRAKTIK KLINIK, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** menerima surat permohonan/pemberitahuan yang disertai dengan proposal dari **PIHAK KESATU** minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan kajian oleh **PIHAK KEDUA** yang hasilnya akan ditindaklanjuti dengan pemberian surat jawaban atau surat pengantar kepada pihak-pihak yang terkait;

- (3) Dosen dan Mahasiswa untuk pertama kalinya sebelum melakukan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, terlebih dahulu mendapatkan pembekalan atau pemaparan profil, rencana strategi pembangunan kesehatan dan tata tertib dari **PIHAK KEDUA** setidaknya-tidaknya pada saat pertama kali memulai kegiatan atau hari-hari sebelumnya;
- (4) Dosen atau mahasiswa wajib menunjukkan surat penempatan atau pengantar dari **PIHAK KESATU** kepada penanggungjawab masing-masing tempat kegiatan sebelum Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (5) Setiap kali hadir dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dosen dan mahasiswa dari **PIHAK KESATU** wajib memakai kartu tanda pengenal atau seragam/jas almamater serta berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**; dan
- (6) Teknis Operasional Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di tempat **PIHAK KEDUA** diatur bersama oleh **PARA PIHAK** atau yang ditunjuk.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Memberi izin kepada **PIHAK KESATU** untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan di tempat **PIHAK KEDUA** untuk Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan orientasi tentang lingkungan praktik dan tata tertib yang harus dipatuhi setiap kali mahasiswa dan dosen praktik di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyediakan tempat yang layak berdasarkan kondisi di tempat **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan evaluasi/responsif pembimbing terhadap Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d. Menyediakan dan menugaskan tenaga fasilitator dan pembimbing tempat kegiatan dosen dan mahasiswa;

- e. Bertanggung jawab:
1. Terselenggaranya Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan rencana di tempat **PIHAK KEDUA**; dan
 2. Terselenggaranya evaluasi Pelaksanaan Pendidikan, Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mengatur tempat dan jumlah Dosen atau mahasiswa yang dapat melaksanakan, Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di tempat **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima, memfasilitasi, mengarahkan, membantu kegiatan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di tempat **PIHAK KEDUA** yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa bila dipandang perlu;
- c. Menghentikan sementara kegiatan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa bila terjadi perilaku yang merugikan Klien dan/atau pelayanan di tempat **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK KESATU** bila yang bersangkutan nyata atau terbukti melanggar disiplin dan ketentuan peraturan tata tertib di tempat **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku ditempat kegiatan baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
- b. Membekali mahasiswa sebelum mengikuti praktik di tempat **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan fasilitas pendidikan untuk dosen dan mahasiswa, meliputi:
 1. Alat pelindung kegiatan yang memiliki resiko kesehatan sesuai dengan standart yang berlaku; dan
 2. Alat-alat praktik yang diperlukan oleh dosen dan mahasiswa;
- d. Mengadakan supervisi dan bimbingan kegiatan dosen dan mahasiswa selama di tempat kegiatan;

- e. Mengganti setiap kerusakan sarana/peralatan yang ada pada **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan kelalaian mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KESATU**;
- f. Ikut meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang ada; dan
- g. Menyusun tempat dan jadwal kegiatan melalui koordinasi dengan bidang/seksi/koordinator yang membidangi atau yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**;
- h. Bertanggung jawab atas :
 - 1. Penyusunan kurikulum pendidikan, jadwal kegiatan koordinasi/praktik, pelaksanaan dan evaluasi dengan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
 - 2. Kesiapan dana untuk terlaksananya Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bidang kesehatan masyarakat; dan
 - 3. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan selama berlangsungnya kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh **PIHAK KESATU**;

(2) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Mendapatkan ijin dari **PIHAK KEDUA** untuk memanfaatkan fasilitas di tempat **PIHAK KEDUA** untuk Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**;
- b. Menetapkan program, standart atau pedoman dan mengatur pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai prosedur dan daya tampung **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan bimbingan dari tenaga fasilitator dan pembimbing di tempat kegiatan dosen dan mahasiswa;
- d. Mendapatkan tempat yang layak berdasarkan kondisi di tempat **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan evaluasi/responsif pembimbing terhadap Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
- e. Mendapatkan proses bimbingan pada mahasiswa;
- f. Mengikutsertakan klien dari **PIHAK KEDUA** dengan menghormati hak klien, untuk kepentingan **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan dan peraturan-peraturan yang berlaku; dan

- g. Mendapatkan laporan hasil Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka **PIHAK KESATU** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

BAB IX
PERLINDUNGAN HUKUM
Pasal 10

- (1) Semua tindakan yang akan dilakukan terhadap Klien, harus delegasi dari penanggung jawab Klien tersebut dan melakukan *Inform Consent* terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.

- (2) Dosen dan mahasiswa apabila akan melakukan tindakan yang memiliki resiko wajib meminta ijin dan bimbingan pada penanggung jawab klien yang bersangkutan.
- (3) Perlindungan hukum diberikan sepanjang melakukan Kode Etik, Standart Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan, Kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta harus menghormati dan memenuhi hak-hak klien atau masyarakat serta menaati peraturan/tata tertib yang berlaku.

BAB X

KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa/*force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, misalnya bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah serta peraturan perundangan-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya dengan ketentuan pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lama 2 (dua) minggu setelah terjadinya *force majeure*.
- (3) Segala akibat yang timbul dari keadaan memaksa/*force majeure* akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Apabila satu pasal atau lebih dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak berakibat dan/atau mengganggu pasal-pasal lain yang masih termuat dalam Perjanjian Kerja Sama ini (pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut masih berlaku).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Sapto Adi, M.Kes

PIHAK KEDUA



dr. Agung Sulistya Wardani,
M.MKes